

Lampiran Nota Dinas Nomor : /BAPPEBTI.3/ND/12/2016

Tanggal : Desember 2016

Penyampaian Laporan Direktur Kepatuhan dan Laporan Keuangan Pialang Berjangka Untuk Kalender Tahun 2017

Sehubungan dengan adanya beberapa hari libur pada tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 7, bertepatan dengan batas akhir penyampaian Laporan Direktur Kepatuhan dan Laporan Keuangan Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 67/BAPPEBTI/PER/1/2009 dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 106/BAPPEBTI/PER/10/2013, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Laporan bulanan pelaksanaan Direktur Kepatuhan Tahun 2017 wajib disampaikan kepada Bappebti paling Lambat Tanggal 7 pada bulan berikutnya, kecuali :
 - Laporan bulanan pelaksanaan Direktur Kepatuhan Periode bulan Desember 2016 wajib disampaikan paling lambat tanggal 9 Januari Tahun 2017;
 - Laporan bulanan pelaksanaan Direktur Kepatuhan Periode bulan April 2017 wajib disampaikan paling lambat tanggal 8 Mei Tahun 2017;
 - Laporan bulanan pelaksanaan Direktur Kepatuhan Periode bulan September 2017 wajib disampaikan paling lambat tanggal 9 Oktober Tahun 2017.
2. Laporan Keuangan Harian Pialang Berjangka Tahun 2017 wajib disampaikan kepada Bappebti paling Lambat pukul 14.00 WIB pada hari berikutnya, kecuali :
 - Laporan Keuangan Harian Pialang Berjangka untuk tanggal 23 Juni 2017 paling lambat disampaikan kepada Bappebti tanggal 3 Juli pukul 14.00 WIB;
 - Tanggal 2 Januari 2017, 27 - 30 Juni 2017, dan tanggal 26 Desember 2017 Pialang Berjangka tidak diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Harian kepada Bappebti.